



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, perlu pengaturan dalam penyelenggaraan wajib belajar;

b. bahwa Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan program wajib belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara.

8. Masyarakat adalah anggota masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
9. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Kejuruan Teologi (SMTK), atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada jenjang

Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Wajib Belajar berasaskan:

- a. Asas manfaat, bahwa pendidikan baik dalam keluarga, sekolah maupun luar sekolah harus dilaksanakan dengan mengingat asas kemanfaatan bagi masa depan;
- b. Asas usaha bersama, menekankan pada kebersamaan, baik pelaksanaan maupun tanggungjawab antara keluarga, sekolah dan masyarakat (Tri Pusat Pendidikan);
- c. Asas Demokratis, pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana dan hubungan yang proporsional antara pendidik dan peserta didik;
- d. Asas Adil dan Merata, asas yang diterapkan dalam menghadapi situasi yang beraneka ragam dilaksanakan secara adil dan merata.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program wajib belajar bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II

KEBIJAKAN DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menjamin Penyelenggaraan Wajib Belajar.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Sasaran Program Wajib Belajar dilaksanakan untuk jenjang pendidikan menengah.

- (2) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Kelompok Belajar Paket C dan atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

Masyarakat yang memiliki anak usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, bertanggung jawab mengikutsertakan anaknya pada Program Wajib Belajar pendidikan menengah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program Wajib Belajar

Pasal 7

- (1) Program Wajib Belajar diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Khusus.
- (2) Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan Program Wajib Belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta dengan tetap memperhatikan muatan lokal.

- (2) Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitar tanpa diskriminasi, sesuai daya tampung dan persyaratan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan Program Wajib Belajar di Satuan Pendidikan menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 9

- (1) Strategi penyelenggaraan Wajib Belajar meliputi:
 - a. Fasilitasi Pemerataan dan perluasan akses Satuan Pendidikan, minimal terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang potensial perkembangan jumlah peserta didiknya;
 - b. Pemenuhan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan strategi penyelenggaraan wajib belajar Pemerintah Provinsi dapat melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
- (3) Pemenuhan standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara bertahap dan menggunakan skala prioritas.
- (4) Standar pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya program Wajib Belajar.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V KURIKULUM DAN PENGATURAN JAM BELAJAR

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 11

- (1) Pengembangan kurikulum dalam program wajib belajar mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan pada semua jenjang pendidikan adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, kearifan lokal dan peserta didik.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan wajib menanamkan Pendidikan Karakter di setiap jenjang Pendidikan.
- (2) Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada

pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik.

Bagian Kedua

Jam Belajar

Pasal 13

- (1) Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Guru pada Sekolah yang belum dapat melaksanakan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap melaksanakan ketentuan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk memenuhi beban kerja guru.
- (6) Peserta Didik pada Sekolah yang belum dapat melaksanakan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap melaksanakan ketentuan jam sekolah sesuai dengan beban belajar.

Pasal 14

- (1) Ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku bagi Peserta Didik TK/TKLB/RA/SMP/MTs atau sederajat pada sekolah keagamaan lainnya.
- (2) Peserta Didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus dapat mengikuti ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sesuai dengan jenis kekhususan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kesiapan sumber daya pada Sekolah dan akses transportasi belum memadai, pelaksanaan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib menjamin pemenuhan sumber daya pada Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan ketersediaan akses transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan ketentuan tentang Hari Sekolah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program Wajib Belajar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan administratif; dan
 - b. teknis edukatif
- (4) Dalam hal melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas penyimpangan pelaksanaan Wajib Belajar melalui Dinas.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Agustus 2021
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003